

**PEMENUHAN HAK NAFKAH BAGI TAHANAN PEREMPUAN DI
RUMAH TAHANAN IIA KOTA PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

M. ILZAM GIGIH SANTOSO
NIM. 2011115064

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**PEMENUHAN HAK NAFKAH BAGI TAHANAN PEREMPUAN DI
RUMAH TAHANAN IIA KOTA PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

M.I LZAM GIGIH SANTOSO
NIM. 2011115064

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2022

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ilzam Gigih Santoso

NIM : 2011115064

Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak Nafkah Bagi Tahanan Perempuan di**

Rumah Tahanan IIA Kota Pekalongan Dalam Perspektif

Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi dengan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Januari 2022

Yang menyatakan



M. Ilzam Gigih Santoso
NIM. 2011115064

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. Makrum Kholil, M.Ag

Jl. Banowati No. 5 Perum Panjang Indah, Kota Pekalongan

Lampiran : 3 (Tiga) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n M. Ilzam Gigih Santoso

Kepada yth.

Dekan fakultas syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di- PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : **M. Ilzam Gigih Santoso**

NIM : 2011115064

Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**


Judul : **PEMENUHAN HAK NAFKAH BAGI NARAPIDANA
PEREMPUAN DI RUMAH TAHANAN IIA KOTA
PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 04 April 2022



Prof. Dr. Makrum, M.Ag

NIP : 196506211992031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kab. Pekalongan Telp. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **M. ILZAM GIGIH SANTOSO**

NIM : **2011115064**

Judul : **PEMENUHAN HAK NAFKAH BAGI TAHANAN
PEREMPUAN DI RUMAH TAHANAN IIA KOTA
PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Telah diujikan pada hari Senin, 4 April 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag.
NIP. 196506211992031002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Triana Sofiani, S.H, M.H
NIP. 196806082000032001

Penguji II

Dr. H. Mohamad Hasan Bisyr, M.Ag
NIP. 197311042000031002

Pekalongan, 4 April 2022

Disahkan oleh
Dekan



H. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	H dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah

ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	’	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	◌	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	rabbanā
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridlo Allah SWT. dan dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak Kasnoat dan Ibunda tercinta Ibu Nur Lida, yang selalu mendoakan anak-anaknya semoga menjadi anak-anak yang shalih shalihah dan sukses di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kasih sayang kepada orang tua kami.
2. Adik saya yang tercinta ananda M. Agus Zubaduzaman, S.E, dan M. Zidni Nur
3. Bapak Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag., selaku dosen pembimbing, yang telah sabar membimbing saya hingga dapat menyelesaikan skripsi.
4. Sahabat-sahabat saya satu jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang selalu memberikan motivasi. Khususnya Nazilul Muttaqin, S.H, Ahmad Yubairi, S.H, Muhammad Mustabin, S.H, Roni Hidayat, S.H, achmad Ichda Sulhan, Muhlisin, Ahmad Zahidin, S.H, Ali Sofyan, Yudha Rahmawan, S.H, Reza Al Fatah, S.H, Shona Sofiyunuha, S.H,.
5. Pembaca yang budiman.

MOTO

“ Tanam satu kebaikan di hidup setiap orang yang kamu kenal”

“Semua yang kamu beri akan kembali semua yang kau minta akan menagih”

“Saat kau menolong orang lain,sebenarnya kau sedang menolong dirimu sendiri”.

ABSTRAK

M. Ilzam Gigih Santoso. 2022. Pemenuhan Hak Nafkah Bagi Tahanan Perempuan di Rumah Tahanan IIA Kota Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi Fakultas/Jurusan: Syari'ah/S1 Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag.

Skripsi ini membahas tentang pemenuhan hak nafkah bagi tahanan perempuan di Rumah Tahanan IIA Kota Pekalongan dalam perspektif hukum Islam, penulisan penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya tahanan perempuan yang masih berstatus sebagai seorang istri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemenuhan hak nafkah bagi tahanan wanita di Rumah Tahanan IIA Kota Pekalongan dan untuk memberikan jawaban tentang pemenuhan hak nafkah bagi tahanan wanita menurut teori hukum. Penelitian ini membahas tentang salah satu problem dalam sebuah keluarga yang biasa terjadi adalah persoalan tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah sebagaimana mestinya. Di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan terdapat beberapa tahanan perempuan yang tidak mendapatkan pemenuhan nafkah dari suaminya. Dalam masalah ini tentunya akan muncul masalah masalah baru diantaranya seorang istri yang menjadi tahanan tidak dapat melaksanakan kewajiban serta tidak mendapatkan haknya sebagai seorang istri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemenuhan hak nafkah bagi tahanan wanita di Rumah Tahanan IIA Kota Pekalongan dan Bagaimana pemenuhan hak nafkah bagi tahanan wanita menurut teori hukum. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hak nafkah bagi tahanan perempuan di Rumah Tahanan IIA Kota Pekalongan dapat terpenuhi berupa nafkah lahir, lembaga Rumah Tahanan IIA Kota Pekalongan menyediakan rekening bersama sebagai sarana penyaluran hak nafkah dari suami kepada istri yang ditahan karena terjerat kasus dan dalam pandangan hukum seorang suami wajib memberikan hak nafkah dan memenuhi kebutuhan seorang istri walaupun seorang istri tersebut berstatus sebagai seorang tahanan atau ditahan didalam rumah tahanan.

Kata Kunci: Hak Nafkah, Tahanan, Perempuan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diangerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **“Pemenuhan Hak Nafkah Bagi Tahanan Perempuan di Rumah Tahanan IIA Kota Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Islam”**. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., Selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan,
3. Bapak Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M. Ag., selaku dosen pembimbing skripsi penulis.
4. Bapak Dra. Rita Rahmawati, M. Pd., selaku dosen wali yang selalu memberikan nasehat dan motivasi.
5. Kedua Orang Tua yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.
6. Kepada para narasumber yang dengan penuh keikhlasan berkenan memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
7. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya.

Pekalongan, 24 Januari 2022

Penulis

M. Ilzam Gigih Santoso

NIM. 2011115064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian Yang Relevan	8
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Hak Nafkah	18
B. Hukum Pemberian Nafkah	36
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan	38
B. Pemenuhan Nafkah Bagi Narapidana	42
BAB IV ANALISIS	
A. Pemenuhan hak nafkah bagi narapidana wanita di Rumah tahanan Kota Pekalongan	50
B. Pemenuhan hak nafkah bagi narapidana wanita menurut teori hukum Islam	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan sebagai seorang istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan laki-laki sebagai seorang suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan atau nafkah bagi seorang istri. Secara *etimologi*, nafkah berasal dari suku kata *anfaqa – yunfiqū - infaqan*, secara *etimologi* kata nafkah diartikan sebagai hak menafkahkan dan atau membelanjakan. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah berarti belanja untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari.¹ Karena nafkah merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah diucapkannya *ijab dan qobul*. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah pendapatan suami yang wajib diberikan kepada istrinya.²

Islam menaruh perhatian besar dan serius terhadap masalah pernikahan dan persoalan keluarga. Sebab keluarga merupakan pijakan awal untuk membentuk masyarakat muslim yang kuat dan kokoh. Dalam ringkasan tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa agar tercipta keserasian diantara mereka, karena kalaulah pasangan itu bukan dari sejenis, niscaya timbul keganjilan. Maka diantara Rahmatnya ialah dia menjadikan kamu semua, laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu sehingga timbullah rasa kasih sayang, cinta dan senang.

¹ Muhammad Yunus, “Kamus Arab Indonesia”, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 463.

² Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 947.

Kebahagiaan keluarga adalah idaman setiap insan. Kesuksesan suami istri dalam membina keluarga merupakan penopang terciptanya kedamaian di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kehidupan keluarga. Keluarga adalah pokok kehidupan bagi manusia. bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa seseorang yang telah membina sebuah keluarga berarti ia telah menyempurnakan separuh agamanya, dalam hadits Rasulullah SAW bersabda : “ Apabila seorang hamba telah menikah berarti ia telah menyempurnakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam sebuah keluarga “. ³

Dalam kehidupan suami istri terdapat hak dan kewajiban yang tidak dapat dilepaskan setelah menikah. Mereka akan memiliki hak dan kewajiban masing-masing di dalam keluarga. Suami memiliki beberapa hak atas istrinya yang mana sang istri senantiasa memenuhi dan menunaikannya. Suami sebagai seorang kepala keluarga wajib memenuhi kebutuhan keluarga, istri dan anak-anaknya.

Salah satu problem dalam sebuah keluarga yang biasa terjadi adalah persoalan tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang penulis temui bahwa di Rumah Tahanan kelas IIA Kota Pekalongan terdapat beberapa tahanan perempuan yang belum mendapatkan pemenuhan nafkah dari suaminya. Dalam masalah ini tentunya akan muncul masalah-masalah baru, diantaranya seorang istri yang menjadi tahanan tidak

³ Muhammad Bunyamin, Agus Hermanto, “Hukum Perkawinan Islam”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 1.

dapat melaksanakan kewajiban serta tidak mendapatkan haknya sebagai seorang istri.

Rumah Tahanan Negara kelas IIA Kota Pekalongan merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bidang penempatan, perawatan dan pelayanan tahanan. Sebagai unsur badan pemerintah, Rumah Tahanan Negara kelas IIA Kota Pekalongan berperan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di dalam Rumah Tahanan kelas IIA Kota Pekalongan terdapat tahanan perempuan yang ditahan karena latar belakang masalah yang berbeda-beda.

Dalam observasi di Rumah Tahanan kelas IIA Kota Pekalongan, penulis menemukan adanya beberapa tahanan perempuan yang masih berstatus sebagai istri. Dalam teori pernikahan, seseorang berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, tidak terkecuali seorang tahanan perempuan di Rumah Tahanan kelas IIA Kota Pekalongan. Akan tetapi jika melihat kondisinya, seorang tahanan tidak dapat bebas bertemu atau berkomunikasi dengan suami atau bahkan keluarganya sendiri, terlebih saat masa pandemi yang masih terjadi akhir-akhir ini.

Hal tersebut diperkuat lagi dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan tahanan perempuan di Rumah Tahanan kelas 2A Kota Pekalongan. Dari hasil wawancara, diperoleh kesimpulan bahwa beberapa tahanan perempuan yang ada belum sepenuhnya memperoleh hak nafkah baik secara lahir maupun batin. Mengingat masa pandemi seperti sekarang, setiap tahanan tidak bebas

dalam melakukan komunikasi dengan keluarganya. Bahkan dalam hal bertemu, sangatlah terbatas.

Melihat fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti persoalan-persoalan yang muncul akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban seorang istri. Dalam hal ini penulis ingin meneliti lebih dalam pengaruh terhadap keluarga akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban ketika seorang istri menjadi tahanan. Yang akan penulis angkat dalam penulisan yang berjudul “Pemenuhan hak nafkah bagi tahanan perempuan di rumah tahanan II A kota pekalongan dalam perspektif hukum islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka masalah yang akan diteliti dalam masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Nafkah bagi Tahanan Perempuan di Rumah Tahanan IIA Kota Pekalongan?
2. Bagaimana Pemenuhan Hak Nafkah bagi Tahanan Perempuan menurut Teori Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pemenuhan Hak Nafkah bagi Tahanan Perempuan di Rumah Tahanan IIA Kota Pekalongan.
2. Untuk Menganalisis dan Menemukan Jawaban Hukum tentang Pemenuhan Hak Nafkah bagi Tahanan Perempuan menurut Teori Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis , diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap bahwa hasil penelitian akan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan intelektual bagi kaum akademis dan khalayak umum, serta memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap bagi penulisan berikutnya, terutama penulisan tentang pemahaman dan implikasi konsep pemenuhan hak nafkah bagi tahanan perempuan.

2. Secara Praktis

Sedangkan secara praktis penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis, sebagai sarana pemberian bekal pengalaman untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam membantu dan memahami problematika yang ada dalam masyarakat serta sebagai tambahan ilmu pengetahuan.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengetahuan mengenai perlunya pemahaman terhadap konsep pemenuhan hak nafkah bagi tahanan perempuan.

- c. Bagi Lembaga, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan sebagai kerangka acuan untuk melakukan penyuluhan.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Nafkah

Nafkah secara etimologi berasal dari kata *anfaqa – yunfiqu - infaqan* yang berarti belanja atau mengeluarkan membelanjakan, atau membiayai. Kata nafkah diartikan sebagai hak menafkahkan dan atau membelanjakan. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah berarti belanja untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari.⁴ Sedangkan dari segi terminologi, nafkah adalah hak isteri dan anak untuk mendapatkan pangan, sandang dan papan serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan.⁵

Nafkah menurut istilah ahli fiqh yaitu pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahnya, yang terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya seperti biaya air, minyak, lampu, dan sebagainya.⁶ Hukum memberikan nafkah untuk keluarga terdapat dalam nash nash Al-Qur'an dan hadis nabi yang menunjukkan anjuran untuk memberikan nafkah ,baik memberi nafkah kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain, baik nafkah yang bersifat wajib ataupun sunnah.

⁴ Muhammad Yunus, "Kamus Arab Indonesia", (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 463.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 947.

⁶ Abdur Rahman, "Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan", (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996), 369.

2. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat setelah adanya akad nikah yang sah. Dasar hukumnya ialah: Firman Allah SWT Surat Ath-Thalaq ayat 6 dan 7 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ (6) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka..., Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (Ath-Thalaq: 6 dan 7).

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezkinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak

putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga dipatrikan dengan takwan kepada Allah.⁷

Dalam hukum positif di Indonesia terkait dengan nafkah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XII tentang hak dan kewajiban suami isteri,⁸ selain itu kewajiban suami istri juga diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan, undang-undang tersebut merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama yang hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri, ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.⁹

F. Penelitian yang Relevan

Penulisan terdahulu yang penulis cantumkan adalah sebagai penunjuk posisi atau concern penulisan yang berbeda, sekaligus sebagai bukti penulisan ini. Diantara penulisan yang relevan yang pertama yaitu sebuah skripsi karya Darmawati yang berjudul: “Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar) dalam penulisan ini penulis menemukan bahwa nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam di Kelurahan Gunung Sari Makassar, sesuai dalam konsep islam suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai kepala rumah tangga mempunyai peran dan tugas masing-masing. Akan tetapi tidak ada larangan bagi perempuan bekerja di

⁷ Amar Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Analisis Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan”, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 165.

⁸ Departemen Agama RI, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Cetakan I, (Jakarta: 2001), 44

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan

luar rumah selama ada izin dari suami serta tidak keluar dari koridor Islam. Secara umum para perempuan yang bekerja diluar rumah mencari nafkah dengan tujuan ingin membantu perekonomian keluarga. Meningkatnya taraf hidup agar semakin meningkat, suami sebagai kepala keluarga memiliki penghasilan tapi tidak cukup untuk menunjang anggaran rumah tangga. Alasan secara umum inilah yang menjadi acuan dasar perempuan di kelurahan Gunung Sari bekerja di luar rumah, dengan tidak lepas dari tugas utama mereka sebagai istri dan sebagai ibu bagi anak-anaknya.¹⁰

Pada dasarnya persamaan penulisan ini adalah baik laki-laki maupun perempuan sama-sama melakukan sebuah hak dan kewajibannya masing-masing sesuai apa yang ada dalam peraturan berlaku. Adapun perbedaan pada penulisan ini adalah di samping mereka melakukan suatu hak dan kewajiban, istri tidak melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan berhubungan dengan suatu perkara.

Kedua, penelitian yang dilakukan Muhammad Sulaiman dalam skripsinya yang berjudul : “Kedudukan Nafkah Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia Dan Yaman” dalam penulisan ini penulis menemukan bahwa pembentukan perundang-undangan perkawinan di Indonesia dan Yaman salah satunya karena latar belakang sejarahnya. Pembentukan perkawinan di

¹⁰ Darmawati, “Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar), (Makassar: UIN Alauddin, 2014)

Indonesia tidak lepas dari keterlibatan tiga kepentingan, yaitu kepentingan negara, perempuan dan agama.

Hasil penulisan ini menunjukkan adanya perbedaan antara peraturan kedudukan nafkah antara Indonesia dan yaman diantaranya di yaman bahwa nafkah bukan hanya kewajiban suami, tetapi merupakan kewajiban bersama, sehingga kedua pasangan harus memberikan andil dalam mengupayakan pembiayaan kehidupan rumah tangga mereka. Sedangkan di Indonesia bahwa kedudukan suami adalah sebagai kepala keluarga, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sebagai sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuatu dengan kemampuannya.¹¹

Ketiga, penelitian yang di lakukan oleh M.Arifin Susanto dalam skripsinya yang berjudul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini" (Studi Kasus di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo). Dalam penulisan ini penulis menemukan bahwa Pelaku pernikahan usia dini yang sudah memenuhi nafkah keluarganya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan pelaku pernikahan usia dini yang belum bisa memenuhi nafkah keluarga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan dampak dari tidak terpenuhinya nafkah keluarga adalah

¹¹ Muhammad sulaiman, "Kedudukan Nafkah Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia Dan Yaman", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016)

sebagai berikut: 1. Terjadinya perceraian 2. Nusyuz, 3. Kekerasan dalam keluarga.¹²

Dari penulisan diatas ada sebuah persamaan dan perbedaan, adapun persamaan penulisan ini adalah tinjauan hukum islam mengenai pemenuhan Nafkah dan belum bisa sesuai peraturan yang berlaku, hal ini menyebabkan menimbulkan suatu permasalahan. Adapun perbedaan dalam penulisan ini adalah pasutri tidak sampai melakukan suatu perceraian dan tidak adanya suatu pelanggaran seperti nusyus, kekerasan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang di dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi. Penulisan yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹³

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penulisan yuridis empiris, atau disebut dengan penulisan lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang

¹² M.Arifin Susant, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)”, (Ponorogo, IAIN 2019)

¹³ Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penulisan Hukum”, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁴ dalam melakukan pembahasan masalah dalam penulisan ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural karena dalam penulisan ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penulisan.

Pendekatan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penulisan yang lebih mendahulukan data lapangan daripada teori. Penulis melakukan wawancara dan Tanya jawab secara langsung dengan narasumber di rumah tahanan pekalongan yang tidak mendapatkan hak pemenuhan nafkah dari suaminya.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penulisan ini digunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis.¹⁵ Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama tentang fakta yang

¹⁴ Saifudin Azwar, "Metode Penulisan" (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), 105

¹⁵ Nar Herryanto dan M. Akib Hamid, "Statistika Dasar", (Jakarta, Universitas terbuka, 2009), 5.17

diketahui ataupun gagasan.¹⁶ Sumber data primer dari penulisan ini adalah berupa hasil observasi dan wawancara langsung dengan narasumber yakni tahanan perempuan di Rmah Tahanan Kelas 2A Kota Pekalongan yang penulis pilih dengan teknik *purpose sampling*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer berupa data kepustakaan yang berkorelasi dengan pembahasan subjek.¹⁷ Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen seperti buku-buku pustaka, jurnal penulisan dan literatur yang berhubungan dengan penulisan untuk menunjang sumber data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan pekerjaan penulis yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penulisan. Hubungan kerja antara penulis atau kelompok penulis dengan subjek penulisan hanya berlaku untuk pengumpulan data dengan melalui kegiatan atau teknik pengumpulan data melalui teknik observasi partisipan, wawancara yang mendalam dengan informan atau subjek penulisan, pengumpulan dokumen dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai referensi-referensi yang memang relevan dengan fokus penulisan.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penulisan Hukum Normatif", (Jakarta: PT Raja Gofindo Persada, 2006), 29.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Proses", (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 230.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan penulis turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.¹⁸ Observasi yang dilakukan dalam penulisan ini diantaranya yaitu mengunjungi Rumah Tahanan subjek penulisan yakni perempuan yang ditahan .

b. Wawancara

Wawancara dalam penulisan ini adalah bebas terpimpin, yaitu penulis mengajukan pertanyaan kepada informan berdasarkan pedoman *interview* yang telah disiapkan secara lengkap dan cermat, dengan suasana tidak formal dalam wawancara jenis ini lebih harmonis dan tidak kaku. Dalam penulisan ini wawancara dilakukan dengan perempuan yang ditahan di Rumah Tahanan kelas IIA Kota Pekalongan dengan mewawancarai narasumber atau responden yakni tahanan perempuan yang masih berstatus sebagai seorang istri berjumlah 5 orang yang ditentukan dengan teknik *purpose sampling*, alat pendukung yang digunakan penulis adalah buku catatan.

¹⁸ Ida Bagoes Mantra, "Filsafat Penulisan dan Metode Penulisan Sosial", (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008), 79.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, agenda-agenda, dokumen-dokumen, berkas-berkas dan sebagainya.¹⁹

4. Teknik Analisis Data

Tekni analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitik yaitu penulis menggambarkan realita yang terjadi di rumah tahanan pekalongan tentang bagaimana pemenuhan hak nafkah bagi seorang tahanan perempuan kemudian penulis analisis dalam perspektif hukum Islam. Analisis data penulisan ini akan disampaikan dengan dua sub-bab yakni: analisis pemahaman pemenuhan hak nafkah bagi tahanan perempuan dan analisis implikasi pemenuhan hak nafkah bagi tahanan perempuan. Yang terdiri atas beberapa tahap yaitu:

- a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan beberapa data dengan metode pengambilan data dan sumber yang telah ditentukan baik melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan beberapa literasi yang berhubungan dengan penulisan ini.
- b. Reduksi data, yaitu penyeragaman dan penggabungan berbagai macam data dari penulisan ini menjadi bentuk analisis guna memperjelas, meringkas,

¹⁹ Burhan Bungin, "Metodologi Penulisan Kualitatif", (Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer). (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 26.

memfokuskan, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan

- c. Model data (*data display*), yaitu tahapan yang berisi mengenai pengelolaan data penulisan setengah jadi yang sudah seragam serta mempunyai alur yang jelas.
- d. Penarikan kesimpulan, yaitu kesimpulan yang menjawab dari pertanyaan penulis yang diajukan.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun karya ilmiahnya, maka penulis membuat skema atau sistematika dalam penulisan karya ilmiah.

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, penulisan yang relevan, kerangka teori, metode penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Konseptual, dalam bab ini akan diuraikan pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah dan kewajiban pemenuhan nafkah dalam rumah tangga.

Bab III Hasil penelitian, dalam bab ini akan terbagi menjadi dua sub-bab yakni gambaran umum atau profil tentang Rumah Tahanan kelas IIA Kota

²⁰ Haris Hardiansyah, "Metodologi Penulisan Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial", (Jakarta: Salemba Huanika, 2012), 180-181.

Pekalongan dan hasil wawancara terkait dengan pemenuhan nafkah bagi tahanan perempuan.

Bab IV Analisis, dalam bab ini akan dipaparkan analisis dari hasil observasi dan wawancara dengan dibagi menjadi dua sub-bab yakni pemenuhan nafkah bagi tahanan waniga di rumah tahanan Pekalongan dan hukum islam tentang pemenuhan hak nafkah tahanan perempuan di rumah tahanan Peklongan.

Bab V Penutup, yang berisi simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemenuhan hak nafkah bagi tahanan perempuan di Rumah Tahanan IIA Kota Pekalongan, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak nafkah bagi tahanan perempuan di Rumah Tahanan IIA Kota Pekalongan dapat terpenuhi dengan baik, lembaga Rumah Tahanan IIA Kota Pekalongan menyediakan sarana rekening bersama sebagai jalan untuk penyaluran hak nafkah dari suami kepada istri yang ditahan karena terjerat kasus. Terpenuhinya hak nafkah tahanan perempuan di Rumah Tahanan IIA Kota Pekalongan dipengaruhi oleh kesadaran seorang suami untuk bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.
2. Pandangan hukum seorang suami memiliki kewajiban yang mutlak untuk memeberikan nafkah kepada seorang istri, besaran nafkah yang diberikan juga disesuaikan dengan kondisi dan situasi seorang pasangan, hal tersebut juga menjadi hak bagi tahanan perempuan di Rumah Tahanan IIA Kota Pekalongan, dalam pandangan hukum tidak ada hal yang dapat menggugurkan kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya walaupun terpisah, karena istri menjadi tahanan,

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian tentang pemenuhan hak nafkah bagi tahanan perempuan di Rumah Tahanan IIA Kota Pekalongan, dengan itu penulis memberikan saran-saran, diantaranya:

1. Untuk masyarakat

Disarankan bagi masyarakat terutama bagi suami yang istrinya ditahan atau terpidana untuk memahami tentang hak dan kewajiban terkait nafkah dalam rumah tangga, penulis menyarankan untuk masyarakat khususnya yang sudah berkeluarga atau memiliki rumah tangga untuk lebih peduli dan saling menjaga serta mengingatkan dalam hal kebaikan jangan sampai keluarga kita terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang baik oleh hukum negara ataupun agama.

2. Untuk lembaga

Merekomendasikan bagi pemerintahan terutama untuk lembaga-rumah tahanan untuk mengadakan sosialisasi terkait keutuhan dan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan tahanan, dengan tujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga serta memberikan pemahaman lebih terkait pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Disarankan juga untuk lembaga agar menyediakan waktu khusus untuk pasangan tahanan dengan tujuan mempererat hubungan suami istri diantara mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin, 2006, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Proses*
Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifudin, 1999, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bungin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bunjamin, Muhammad, 2017, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Damin, Sudarman, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Darmawati, 2014, *Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)*, Makassar: UIN Alauddin.
- Dep Dikbud, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, cet.ke-3, edisi kedua.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 2009, *Ensiklopedi islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hueve.
- Ghazaly, Abdurahman, 2006, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Hardiansyah, Haris, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta : Salemba Huanika.
- Herryanto, Nar, dan M.Akib Hamid, 2009, *Statistika Dasar*, Jakarta, Universitas terbuka.
- JZ, 2021, Narapidana Perempuan Rumah Tahanan IIA Kota Pekalongan, *Wawancara Langsung*, (Pekalongan: Kantor Rutan IIA, 30 Desember.

Kompilasi Hukum Islam, 2008, Jakarta: Departemen RI.

Latif, Zulkifli, 2018, *Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di lembaga Pemasyaraktan Kelas I Kedungan Semarang)*, Semarang: Fakultas Syari'ah UIN Walisongo.

Mantra, Ida Bagoes, 2008, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Mardani, 2010, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nelli, Jumni, 2017, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama". *Al- Istinbath. Vol. 2 No. 1.*

Profil Rutan IIA, 2020, *Kementreirian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor wilayah Jawa Tengah Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan*, Pekalongan.

Rahman, Abdul, Ghozali, 2013, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.

RS, 2021, *Narapidana Perempuan Rumah Tahanan IIA Kota Pekalongan, Wawancara Langsung*, (Pekalongan: Kantor Rutan IIA, 30 Desember.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Gofindo Persada.

Sulaiman, Muhammad, 2016, *Kedudukan Nafkah Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia Dan Yaman*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

- Summa, Muhammad Amin, 2004, *Huukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Susan, M.Arifin, 2019, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Bareng Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo)*, Ponorogo, IAIN Ponorogo.
- SW, 2021, Narapidana Perempuan Rumah Tahanan IIA Kota Pekalongan, *Wawancara Langsung*, (Pekalongan: Kantor Rutan IIA, 30 Desember).
- Syarifuddin, Amar, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Analisis Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media.
- Thalib, Sayuti, 1974, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: UI Press.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yunus, Muhammad, 1989, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. ILZAM GIGIH SANTOSO
NIM : 2011115064
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM/SYARIAH
E-mail address : ilzamsantos@gmail.com
No. Hp : 085740650648

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :


**PEMENUHAN HAK NAFKAH BAGI TAHANAN PEREMPUAN DI RUMAH
TAHANAN II A KOTA PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 07 NOVEMBER 2022




M. ILZAM GIGIH SANTOSO
2011115064